

PEMKAB KUDUS MANFAATKAN DBHCHT UNTUK LENGKAPI FASILITAS KESEHATAN



Sumber Gambar:

<https://kabardaring.com/wp-content/uploads/2024/02/Pemkab-Kudus-Manfaatkan-DBHCHT-untuk-Lengkapi-Fasilitas-Kesehatan.jpg>

Isi Berita:

KUDUS, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menerima alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sekitar Rp 212,18 miliar pada tahun 2024.

Penggunaan dana cukai tersebut pun masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Berdasarkan aturan tersebut, salah satu prioritas penggunaan DBHCHT yakni untuk bidang kesehatan. Oleh karena itu, Pemkab Kudus memanfaatkan dana cukai tahun ini untuk melengkapi fasilitas kesehatan di Kota Kretek.

Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus, Dwi Agung Hartono menyampaikan, alokasi anggaran DBHCHT untuk bidang kesehatan yakni sekitar Rp 85 miliar. Jumlah tersebut merupakan 40 persen dari total alokasi DBHCHT yang diterima Kabupaten Kudus tahun ini.

“Penggunaan DBHCHT pada bidang kesehatan bisa digunakan untuk penyediaan atau peningkatan sarana prasarana fasilitas kesehatan,” kata Dwi Agung Hartono.

Ia merincikan, pada tahun 2024 penggunaan DBHCHT bidang kesehatan dialokasikan ke RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus sekitar Rp 50,27 miliar. Sedangkan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus menerima alokasi DBHCHT sekitar Rp 34,82 miliar.

Pemkab Kudus memanfaatkan DBHCHT untuk fasilitas kesehatan mulai dari rehab atau pemeliharaan bangunan, kalibrasi alat kesehatan, pemeliharaan alat kesehatan, pengadaan alat kesehatan hingga pengadaan obat-obatan maupun bahan medis habis pakai (BMHP).

“Kemudian juga digunakan untuk pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas dan iuran jaminan kesehatan,” imbuhnya. (Lingkar Network | Nisa Hafizhotus Syarifa – Lingkarjateng.id)

Sumber Berita:

1. <https://kabardaring.com/kudus/pemkab-kudus-manfaatkan-dbhcht-untuk-lengkapi-fasilitas-kesehatan/>, “Pemkab Kudus Manfaatkan DBHCHT untuk Lengkapi Fasilitas Kesehatan”, tanggal 17 Februari 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-kudus-hari-ini/pemkab-kudus-manfaatkan-dbhcht-untuk-lengkapi-fasilitas-kesehatan/>, “Pemkab Kudus Manfaatkan DBHCHT untuk Lengkapi Fasilitas Kesehatan”, tanggal 16 Februari 2024.

Catatan:

- DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. DBH dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 serta dibagi dengan imbalan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 23, prinsip penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (*based on actual revenue*) pada tahun anggaran berjalan.
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
- Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Bea Cukai berperan dalam memberikan gambaran tentang kegiatan penegakan hukum kepada pemerintah daerah dalam penyusunan RKP DBH CHT. Anggaran DBH CHT di bidang hukum harus tepat guna, yaitu sebanyak 10% dari total anggaran.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi